



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, tempat lahir Jakarta, tanggal 13 September 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sagu, Gang Abdul Jabar No 81 RT 007 RW 005 kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada Kuasa kesemuanya advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA ADVOKASI SYARI'AH, berkedudukan di jalan Terusan Kopo Km 13.5 No 250, Katapang, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Nopember 2019 yang terdaftar diregister kepaniteraan dengan nomor 1538/Adv/XI/19 tanggal 13 Nopember 2019, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

Termohon, tempat lahir Jakarta, tanggal 01 Desember 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Kopo Ketapang Blik P2 No 5 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Hlm 1 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan kesimpulan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 13 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 603/34/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga dirumah kontrakan di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Nashwa Annisa Wiwantoro, berusia 4 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah

Hlm 2 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Soreang.

6. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan :

6.1. Termohon setiap terjadi permasalahan selalu meminta untuk bercerai dan dilakukan hampir setiap terjadi pertengkaran.

6.2. Termohon tidak bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga sering berselisih paham dengan keluarga Pemohon yang mengakibatkan satu sama lain saling menyalahkan.

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm 3 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap sabar membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor, yang atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan menolak untuk selainnya;
- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon posita nomor 1 s.d dengan nomor 5;
- Bahwa posita nomor 6, memang benar perselisihan terjadi sejak Februari 2016;
- Bahwa memang benar setiap perselisihan terjadi Termohon meminta cerai dengan Pemohon;

Hlm 4 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa menurut Termohon alasan permasalahan rumah tangga karena Pemohon jarang pulang dan selalu dengan alasan pekerjaan, kadang tidak pulang sampai 3 (tiga) bulan dan pulang hanya untuk 1 (satu) hari saja;
 - Bahwa penyebab lain karena Pemohon telah memiliki wanita lain dan memiliki anak dari wanita tersebut;
 - Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian;
 - Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon meminta hak asuh anak berada pada Termohon;
- Bahwa Termohon meminta nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 3 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa motor scoopy, agar dapat dipergunakan sehari-hari untuk mengantar anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang IT pada PT. WHEE, dengan gaji kurang lebih Rp 16.000.000 s.d Rp 17.000.000, perbulan, diluar tambahan jika ada proyek tertentu;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa memang Termohon masih berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, hanya saja kadang Termohon suka menghindar dari keluarga Pemohon, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon menikah dahulu karena telah hamil duluan;

Hlm 5 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pulang sampai 3 (tiga) bulan, paling lama hanya untuk 1 (satu) bulan, dan lebih sering satu minggu, karena Pemohon bekerja dan tidur di kantor;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain dan telah memiliki anak yang baru lahir bernama Nadia;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan balik dari Termohon, atas tuntutan tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 1. Bahwa terkait tuntutan pemeliharaan anak agar ditetapkan kepada Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan;
 2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, Termohon bersedia memberikan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri;
 3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sejumlah total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan serta bersedia membayarnya;
 4. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa pemberian motor scoopy, Pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan serta bersedia memberikannya;
 5. Bahwa benar Termohon bekerja di bidang IT yaitu di PT Paus Skala Teknologi dengan brand produknya yaitu WHEE;
 6. Bahwa gaji Termohon perbulan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm 6 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban Termohon semula;
- Bahwa oleh karena tuntutan balik telah diterima oleh Pemohon, maka Termohon menyatakan menyetujuinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Nomor 603/34/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2015. Setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi P, umur 58 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sagu Gang H. Abdul Jabar RT 07 RW 05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Saksi menyatakan memiliki hubungan selaku Ibu Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jagakarsa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hlm 7 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon sibuk kerja dan jurang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi sering melihat Pemohon dan Termohon saling cuek;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dibidang Informasi Teknologi (IT);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

2. Saksi P, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Sagu Gang H. Abdul Jabar RT 07 RW 05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon selaku adik Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jagakarsa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hlm 8 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon sibuk kerja dan jurang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi sering melihat Pemohon dan Termohon saling cuek;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dibidang Informasi Teknologi (IT);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi T, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Taman Kopo Ketapang Blok P2 No 5 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaen Bandung. Saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon selaku Ibu Termohon, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jagakarsa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hlm 9 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon kurang perhatian dan jurang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kecuali Termohon yang sering curhat ke saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dibidang Informasi Teknologi (IT);

2. Saksi T, umur 84 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Taman Kopo Ketapang Blok P2 No 5 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaen Bandung. Saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon selaku nenek Termohon, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jagakarsa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon kurang perhatian dan jurang pulang ke rumah;

Hlm 10 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kecuali Termohon yang sering curhat ke saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dibidang Informasi Teknologi (IT);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan mengenai tuntutan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan bersedia memenuhi segala tuntutan balik tersebut. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* menghadap ke persidangan;

Hlm 11 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya setiap persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada duduk perkara putusan ini, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah lainnya, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik lisan, dan Termohon telah pula memberikan duplik lisan, yang selanjutnya terkait jawab menjawab selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/34/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang telah diberi meterai secukupnya dan telah

Hlm 12 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta cocok dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena

Hlm 13 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi P** dan **Saksi P**;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi Pemohon telah diberikan di bawah sumpah, dan para saksi telah diperiksa satu persatu, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi P** menerangkan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon sering saling tidak berkomunikasi (cuek), saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon sudah menikah lagi dan Pemohon serta Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi P** menerangkan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon sering saling tidak berkomunikasi (cuek), saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon sudah menikah lagi dan Pemohon serta Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai

Hlm 14 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 169 HIR Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa para saksi melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon dalam bentuk saling cuek;
- Bahwa pada saat ini sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi T dan Saksi T**;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi Termohon telah diberikan di bawah sumpah, dan para saksi telah diperiksa satu persatu, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Hlm 15 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama **Saksi T** menerangkan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi tidak melihat langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon sudah menikah lagi, Pemohon serta Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama **Saksi T** menerangkan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon sudah menikah lagi, Pemohon serta Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Termohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 169 HIR Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan alat bukti Termohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa para saksi mengetahui perselisihan karena Termohon sering curhat kepada saksi;

Hlm 16 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon dan Termohon tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mendalam dalam rumah tangganya, terlepas dari penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran tersebut, dengan adanya fakta perpisahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, demikian juga pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Pemohon masih ada rasa cinta dan sayang kepada Termohon menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Pemohon pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun kenyataannya Pemohon tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga ditemukan fakta lain tidak berkeberatannya Termohon untuk berpisah dan telah menyerah berusaha mempertahankan rumah tangga, ditambah fakta kerasnya keinginan Pemohon

Hlm 17 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dari Termohon, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazzam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

Hlm 18 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P) yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam tahap jawaban dan telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132b HIR oleh karena itu gugatan

Hlm 19 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, maka posisi Pemohon konpensi menjadi pihak Tergugat Rekonpensi. Dan posisi Termohon Konpensi menjadi pihak Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya menyatakan bersedia memenuhi terkait tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga dari fakta-fakta yang terdapat di persidangan, maka terhadap gugatan rekonpensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) atas nafkah (madliyah dan/atau iddah) dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 20 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi selaku isteri setelah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonpensi harus menjalani masa iddah, dan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (b), Majelis Hakim secara ex officio perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang-lebih 100 hari, kemudian selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, hal ini sesuai dengan Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabi al Arba'ah juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا أو أمة والمراد
بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah tersebut serta atas kesediaan Penggugat Rekonpensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang

Hlm 21 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini yaitu sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang mut'ah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil pengertian bahwa merupakan kewajiban bagi bekas suami, bilamana perkawinannya putus karena talak, untuk memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya qobla dukhul, maka dengan berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat Rekonpensi perihal Mut'ah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk membayarnya, walaupun Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti terkait Mut'ah tersebut, Majelis Hakim secara ex officio perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah tersebut serta atas kesediaan Penggugat Rekonpensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk membayar Mut'ah tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini yaitu berupa sepeda motor merk Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan

Hlm 22 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 105 : “Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut belum mumayyiz, dan juga selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu lebih baik untuk memelihara anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak yang bernama Nashwa Annisa Dewantoro ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 23 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah anak tersebut yang dituntut Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonpensi menyatakan menerima dan tidak berkeberatan, akan tetapi hanya menyanggupi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi membayar sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat rekonpensi menyatakan menerima dan tidak berkeberatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Nashwa Annisa Dewantoro kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak boleh melarang dan harus memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi selaku seorang ayah untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, karena pelarangan dan pembatasan akses orang tua untuk berjumpa dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan dicabutnya hak pengasuhan anak tersebut (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017). Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses bagi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah dikabulkan, maka sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang

Hlm 24 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat rekonsensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika Penggugat rekonsensi selaku isteri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa sepeda motor merk honda scoopy;

Hlm 25 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama: Nashwa Annisa Dewantoro binti Dicky Dewantoro, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, di bawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi **Termohon**;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anak melalui Penggugat rekonpensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dengan asumsi nilai pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses bagi Tergugat rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar Nafkah Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai kewajiban akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal 26 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy..

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 65.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 65.000,00
5. PNBP relass panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Hlm 27 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 28 dari 27 hlm. Put. No. 7527/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)